



**BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 55 TAHUN 2017
TENTANG**

**HOSPITAL BY LAWS (STATUTA)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN THAHA SAIFUDDIN**

KABUPATEN TEBO

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit perlu menetapkan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws), yang berfungsi sebagai acuan dalam melakukan pengawasan terhadap Rumah Sakit dalam mengelola Rumah Sakit dan menyusun kebijakan yang bersifat teknis operasional, serta sebagai sarana perlindungan hukum, menjamin efektifitas, efisiensi dalam mutu layanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit;
- b. bahwa berbagai macam peraturan tersebut harus dilindungi oleh peraturan internal dasar yang kokoh yang disebut Statuta Rumah Sakit atau Hospital By Laws;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tebo tentang Hospital By Laws (statuta) Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2444, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws).
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 631/MENKES/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff By Laws) di Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN ,

Menetapkan : **HOSPITAL BY LAWS (STATUTA) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN THAHA SAIFUDDIN KABUPATEN TEBO.**

**BAB I
PENDAHULUAN
Pasal 1**

Rumah Sakit merupakan lembaga pelayanan kesehatan yang kompleks sehingga perlu didukung dengan berbagai peraturan yang baku guna mewujudkan tata kelola yang baik guna menghasilkan layanan kesehatan bermutu. Berbagai macam peraturan tersebut harus dilindungi oleh peraturan internal dasar yang kokoh yang disebut Statuta Rumah Sakit atau Hospital By Laws, yang terdiri dari Corporate By laws dan Medical Staff By Laws.

Corporate by laws menyediakan roadmap untuk operasionalisasi Rumah Sakit sebagai sebuah institusi agar tercipta tata kelola yang baik (good corporate governance) sedang medical staff by laws menyediakan framework agar para dokter dan mitranya dapat melaksanakan fungsi profesionalnya dengan baik (good clinical governance).

Hospital By laws bermaterikan tugas dan tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan masing-masing unsur sehingga konflik-konflik dalam Rumah Sakit dapat dihindari atau dapat diselesaikan.

Tujuan Statuta RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo ini dibuat:

1. Statuta RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo menjelaskan jati diri RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo yang meliputi kepemilikan, falsafah, tujuan, visi dan misi RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.
2. Statuta RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo mengatur tentang, tugas, kewenangan, tanggungjawab dan hubungan fungsional Pemilik, Pengelola dan Staf Medik Fungsional.
3. Statuta RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo menjadi alarm/ rambu-rambu bagi pengambil keputusan manajemen (Direksi) dan pengambil keputusan pelayanan medik (Komite Medik) RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.
4. Statuta RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo dalam batas-batas tertentu memberikan pengakuan kemandirian profesi medik untuk mengatur dan mendisiplinkan sendiri anggota-anggotanya.
5. Statuta RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo memberi landasan hukum pasti bagi para staf medik fungsional (klinisi) untuk mengambil keputusan klinis dan melaksanakan tindakan medik pada pasien sesuai dengan izin dan kompetensi yang dimiliki.

6. Statuta RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo sebagai perangkat hukum internal untuk mencegah dan menyelesaikan konflik antara para professional atau kelompok profesi (Staf Medik Fungsional) di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.
7. Statuta RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo memberikan kepastian perlindungan hukum bagi pasien, bahwa hak-haknya dihormati dan akan mendapat pelayanan yang profesional dan bermutu.
8. Statuta RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo mengatur hubungan antara Pengurus, Direksi dan Komite Medik yang terletak pada fungsi kepemimpinan ketiganya sebagai satu kesatuan atau sebagai organ fungsional RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo yang bersama-sama bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem manajemen dan mutu pelayanan secara terpadu, efisien dan efektif untuk menghasilkan pelayanan kesehatan yang profesional, aman dan memuaskan konsumen.

BAB II
KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Statuta adalah produk hukum tertinggi internal RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo sebagai pedoman penyusunan peraturan lokal, pedoman, prosedur tetap, kebijakan, perencanaan dan penyelenggaraan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo sesuai dengan Visi, Misi, Falsafah dan Tujuan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.
2. Pemilik adalah pemilik RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo, yaitu Pemerintah Kabupaten Tebo.
3. Perangkat Daerah adalah Satuan Perangkat Daerah yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah salah satunya termasuk RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.
4. RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo adalah salah satu Perangkat Daerah yang berkedudukan di Kabupaten Tebo.
5. Pengelola adalah Direktur RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo yang di angkat oleh Pemerintah Kabupaten Tebo dalam hal ini diangkat oleh Bupati Tebo.
6. Staf Medik Fungsional RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo adalah Komite Medik, wadah fungsional yang keanggotaannya dipilih dari anggota Staf Medik Fungsional (SMF), yang dipimpin oleh seorang ketua dalam jabatan fungsional, diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Direktur RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.
7. Organ Fungsional RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo adalah kesatuan fungsi kepemimpinan Pengurus, Direksi dan Komite Medik yang secara bersama-sama bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem manajemen dan mutu pelayanan secara terpadu, efisien dan efektif untuk menghasilkan pelayanan kesehatan yang profesional, aman dan memuaskan konsumen.
8. Satuan Organisasi adalah unit atau gugus tugas yang terdapat di dalam Struktur Organisasi RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.

BAB III
VISI DAN MISI
Bagian Kesatu
Visi RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo
Pasal 3

Visi RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo adalah memberikan pelayanan kesehatan rujukan yang prima dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Bagian Kedua
Misi RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo
Pasal 4

- (1) Memberikan pelayanan kesehatan secara professional dan terjangkau pada semua lapisan masyarakat.
- (2) Meningkatkan sarana dan prasarana RSUD sesuai dengan perkembangan zaman.
- (3) Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan sumber daya manusia RSUD.

BAB IV
ORGANISASI DAN MANAJEMEN
Bagian Kesatu
Organ Fungsional
Pasal 5

- (1) Organ Fungsional RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo terdiri dari Direksi dan Komite Medik.
- (2) Organ Fungsional RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo melaksanakan fungsi manajemen dan kepemimpinannya masing-masing sebagai satu kesatuan yang secara bersama-sama bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem manajemen dan mutu pelayanan secara terpadu, efisien dan efektif untuk menghasilkan pelayanan kesehatan yang profesional, aman dan memuaskan konsumen.

Bagian Kedua
Direktur
Pasal 6

- (1) Direktur bertugas dan bertanggungjawab melaksanakan kebijakan operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo.
- (2) Direktur bertanggungjawab menjalankan manajemen umum rumah sakit menurut kaidah-kaidah manajemen yang profesional, ketentuan hukum serta etika rumah sakit yang berlaku.
- (3) Direktur memiliki otoritas sebagai penggerak kinerja RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo, dapat mengeluarkan kebijakan atau peraturan yang lebih rendah dari Statuta RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo ini untuk melaksanakan fungsi organisasi dan manajemen serta kebijakan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo.
- (4) Direktur berwenang membentuk forum konsultatif yang melibatkan mitra kerja setempat bila diperlukan.

- (5) Direktur RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kepala bagian dan kepala seksi.
- (6) Spesifikasi jabatan, tugas, wewenang dan tanggungjawab ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo di dalam Struktur Organisasi dan Uraian Tugas RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.
- (7) Direktur mengusulkan kebutuhan pegawai kepada Pemerintah Kabupaten Tebo sesuai dengan kebutuhan pegawai di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.
- (8) Dalam hal Direktur tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya karena harus meninggalkan Rumah Sakit sementara waktu (kurang dari 3 bulan) maka pejabat yang diberi wewenang oleh Bupati Tebo akan menjalankan fungsi sebagai Pengganti Sementara Direktur.
- (9) Apabila Direktur tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya lebih dari tiga bulan maka Bupati akan menunjuk Pejabat Pengganti untuk bertindak dalam jabatan tersebut untuk.
- (10) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direktur karena Pejabat Baru belum ditetapkan oleh Bupati Tebo maka Pemerintah akan mengangkat Pejabat Sementara Direktur untuk waktu maksimal 6 (enam) bulan.

Bagian Ketiga
Satuan Pengawas Interen (SPI)
Pasal 7

- (1) Satuan Pengawas Intern (SPI) adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan intern rumah sakit
- (2) Satuan Pengawas Intern berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan rumah sakit.
- (3) Satuan Pengawas Intern dibentuk dan ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit.

Bagian Keempat
Komite Medik
Pasal 8

- (1) Komite Medik Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin adalah wadah fungsional yang keanggotaannya dipilih dari anggota Staf Medik Fungsional (SMF), dipimpin oleh seorang ketua dalam jabatan fungsional, diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Pengurus.
- (2) Komite Medik RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo terdiri dari Staf Medik
- (3) Komite Medik bertugas dan bertanggungjawab menyusun dan melaksanakan standar pelayanan medik serta kode etik profesi.
- (4) Komite Medik bertugas merekomendasikan pengembangan Staf Medik dan teknologi pelayanan medik.
- (5) Tujuan Komite Medik yaitu agar semua staf medik terorganisasi dengan baik sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan standar pelayanan medik dan kode etik yang berlaku.
- (6) Susunan organisasi, tugas, hak, wewenang dan tanggungjawab Komite Medik, diatur lebih lanjut di dalam Statuta Staf Medik RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.

Bagian Kelima
Instalasi
Pasal 10

- (1) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.
- (2) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit sesuai kebutuhan rumah sakit.
- (3) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan rumah sakit.
- (4) Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan atau non medis.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik

Bagian Keenam
Rapat
Pasal 11

- (1) Rapat yang diselenggarakan meliputi rapat Direksi, rapat bagian/bidang, rapat Bagian, Rapat Direktur dan Staf, rapat Komite Medik, dan rapat koordinasi.
- (2) Rapat Direksi
 - a dipimpin oleh Direktur;
 - b diikuti oleh Direktur, Kepala Bagian/Bidang;
 - c diadakan minimal 1 bulan sekali; dan
 - d membahas evaluasi kinerja pelayanan, keuangan bulanan, program dan problem solving.
- (3) Rapat Bagian
 - a dipimpin oleh Kepala Bagian;
 - b diikuti oleh seluruh anggota bagian;
 - c diadakan minimal 1 bulan sekali; dan
 - d membahas masalah yang muncul dan problem solving.
- (4) Rapat Direktur dan Staf
 - a dipimpin oleh Direktur;
 - b diikuti oleh seluruh Staf;
 - c diadakan minimal 3 bulan sekali; dan
 - d membahas evaluasi kinerja tiap Unit Kerja dan rencana kerja.
- (5) Rapat Panitia/ Komite
 - a dipimpin oleh ketua Komite;
 - b diikuti oleh seluruh anggota Komite;
 - c diadakan minimal 3 bulan sekali; dan
 - d membahas kinerja dan masalah dan 3 bulan dan rencana 3 bulan ke depan.
- (6) Rapat Koordinasi
 - a dipimpin oleh Pejabat yang terkait masalah yang di bahas;
 - b diikuti oleh seluruh staff terkait masalah yang di bahas;
 - c diadakan sesuai kebutuhan; dan
 - d membahas sesuai kebutuhan.

Bagian Ketujuh
Mekanisme Pengawasan
Pasal 11

- (1) Mekanisme pengawasan Pemerintah daerah ke unit kerja dilaksanakan dengan cara menugaskan internal audit pemerintah daerah, evaluasi berkala dan eksternal audit.
- (2) Mekanisme pengawasan internal unit kerja dilaksanakan melalui Komite Medik atau Panitia lainnya.

Bagian Kedelapan
Peraturan Rumah Sakit
Pasal 12

- (1) Direktur berwenang untuk menetapkan berbagai ketentuan dan peraturan pelaksanaan untuk melaksanakan ketentuan dasar ini yang meliputi peraturan rumah sakit, peraturan tentang personil rumah sakit, pengendalian pasien dan pengunjung, serta masalah lain yang tidak dicantumkan dalam statuta ini.
- (2) Peraturan Rumah Sakit tidak boleh bertentangan dengan statuta ini dan peraturan lain yang lebih tinggi.

Bagian Kesembilan
Pemaparan Statuta
Pasal 13

Direktur senantiasa mengupayakan agar Statuta rumah sakit ini dapat diketahui oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

BAB V
HUBUNGAN DENGAN PIHAK LUAR
Pasal 14

- (1) Rumah sakit mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan pihak luar dengan tujuan saling menguntungkan, berpartisipasi, membantu dan memandirikan masyarakat dalam upaya pemenuhan hak dan kebutuhan dasar.
- (2) Kerjasama dan kemitraan dilaksanakan mengacu pada visi dan misi Rumah Sakit.
- (3) Program serta pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dievaluasi secara periodik.
- (4) Kerjasama yang mempersyaratkan pengikatan sumber daya yang besar dan jangka waktu lebih dari 5 tahun harus melalui persetujuan Bupati

BAB III
VISI DAN MISI
Bagian Kesatu
Visi RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo
Pasal 3

Visi RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo adalah memberikan pelayanan kesehatan rujukan yang prima dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Bagian Kedua
Misi RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo
Pasal 4

- (1) Memberikan pelayanan kesehatan secara professional dan terjangkau pada semua lapisan masyarakat.
- (2) Meningkatkan sarana dan prasarana RSUD sesuai dengan perkembangan zaman.
- (3) Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan sumber daya manusia RSUD.

BAB IV
ORGANISASI DAN MANAJEMEN
Bagian Kesatu
Organ Fungsional
Pasal 5

- (1) Organ Fungsional RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo terdiri dari Direksi dan Komite Medik.
- (2) Organ Fungsional RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo melaksanakan fungsi manajemen dan kepemimpinannya masing-masing sebagai satu kesatuan yang secara bersama-sama bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem manajemen dan mutu pelayanan secara terpadu, efisien dan efektif untuk menghasilkan pelayanan kesehatan yang profesional, aman dan memuaskan konsumen.

Bagian Kedua
Direktur
Pasal 6

- (1) Direktur bertugas dan bertanggungjawab melaksanakan kebijakan operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo.
- (2) Direktur bertanggungjawab menjalankan manajemen umum rumah sakit menurut kaidah-kaidah manajemen yang fungsional, ketentuan 5okum serta etika rumah sakit yang berlaku.
- (3) Direktur memiliki otoritas sebagai penggerak kinerja RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo, dapat mengeluarkan kebijakan atau peraturan yang lebih rendah dari Statuta RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo ini untuk melaksanakan fungsi organisasi dan manajemen serta kebijakan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo.
- (4) Direktur berwenang membentuk forum konsultatif yang melibatkan mitra kerja setempat bila diperlukan.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 15


- (1) Hal-hal yang belum diatur di dalam Statuta RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo ini dapat diatur lebih lanjut pada saat Statuta RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo ini ditinjau kembali / direvisi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Statuta RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo ini, akan diatur lebih lanjut di dalam Kebijakan Manajemen RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo, Pedoman dan Peraturan Internal lainnya yang lebih teknis dan operasional untuk dilaksanakan.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di : Muara Tebo
Pada Tanggal : 6 - 11 - 2017
BUPATI TEBO,

✍




SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
Pada tanggal 6 11 - 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,


ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2017 NOMOR

Plt


EFENDI MANIFAN